



**KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PUPUK KUJANG**

NOMOR : 04/KP/PK/DK/VII/2020

NOMOR : 017/SK/DU/VII/2020

**Tentang,**

**PERUBAHAN PEDOMAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PUPUK KUJANG**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan citra perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan maka, tata perilaku dalam hubungan bisnis antara perusahaan dengan mitra bisnisnya harus selalu dijaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten berkesinambungan dan sesuai dengan praktek bisnis yang selalu berkembang.
  2. Perusahaan perlu mengatur adanya potensi gratifikasi, mengingat bahwa penerimaan, pemberian atau pertukaran hadiah/cinderamata dalam hubungan bisnis merupakan hal yang lazim, namun berpotensi menimbulkan konflik/ benturan kepentingan dan bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan selain menimbulkan potensi permasalahan hukum bagi pihak pemberi maupun penerima baik bertindak sebagai individu maupun korporasi.
  3. Bahwa Perusahaan perlu mengatur kebijakan pengendalian gratifikasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Insan Pupuk Kujang mengenai gratifikasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi dimana pengendalian gratifikasi merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran lainnya.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 diatas, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Direksi.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan usaha Milik Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

*4.Peraturan Pemerintah.../2*

**PT PUPUK KUJANG**

Kantor Pusat :

Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek 41373, Karawang, Jawa Barat PO Box 4 Cikampek, Telp : (0264) 316141, 317007 ( Hunting System ), Fax : (0264) 314235, 314335

Kantor Jakarta :

Wisma Pusri Lt. 4 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 101 Grogol Petamburan - Jakarta Barat 11440, Telp : (021) 2950 1147, 2950 1149, Fax : (021) 2950 1155, 2950 1125

5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero) PT Pupuk Sriwidjaja;
6. Peraturan KPK RI No. 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
9. Surat Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
10. Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/ MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;
11. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia ( Persero) Nomor: SE-010/IV/2018 perihal Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
12. Pendirian PT Pupuk Kujang dengan Akta Nomor 19 tanggal 19 Juni 1975 yang telah dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1976 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Nomor 450/1976, Akta mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 24 Tanggal 19 Januari 2011 yang telah dibuat dihadapan Lumassia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No. AHU-18391.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;
13. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 07 Maret 2013 mengenai Perubahan Susunan Direksi PT Pupuk Kujang;
14. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Kujang Nomor.002/KP/DK/IV/III/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan di PT Pupuk Kujang;
15. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Kujang Nomor.001/KP/DK/IV/2017 – Nomor.013/ SK/DU/III/2017 tentang Pedoman Perilaku ( *Code of Conduct*) PT Pupuk Kujang;
16. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/DU/XII tanggal 30 Desember 2005, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
17. Surat Keputusan Direksi Nomor 016/SK/DU/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012, tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang beserta perubahannya.

18. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 022/SK/DU/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tentang Tanggung Jawab Bagi Pejabat Yang Melakukan Tanda Tangan Atau Paraf Pada dokumen Perusahaan.
19. Standar ISO 37001;2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

**MEMUTUSKAN**

MENCABUT :

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi terdahulu yaitu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 038/PK/DK/X/2015 dan Nomor: 024/SK/DU/X/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi tanggal 09 Oktober 2015.

MENETAPKAN :

1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Rev-01 untuk di implementasikan secara konsisten seperti yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Bersama ini.
2. **MEWAJIBKAN** semua Insan Pupuk Kujang untuk mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi.
3. Pedoman ini agar di review secara berkala oleh Unit Pengendali Gratifikasi dengan mengakomodasi masukan dari para stakeholder.
4. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berada di bawah Dept. Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Pedoman ini.
5. Hal – hal lain yang belum cukup diatur di dalam surat keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebutuhan.
6. Surat Keputusan Direksi ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : CIKAMPEK

Pada tanggal : 27 Juli 2020

DEWAN KOMISARIS  
PT PUPUK KUJANG



Gusriana  
Komisaris Utama

DIREKSI  
PT PUPUK KUJANG



Rita Widayati  
Direktur Utama